



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR : 5.a/ORT.07-Kpt/6401/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsistensi dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Mapa Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/5/SJ/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana

Aksi di Lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memerhatikan:
1. Pengesahan DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 Nomor : 076.01.2.658902/2021 tanggal 23 Nopember 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun 2021.
 3. Berita Acara 06/HK.03/BA/6401 /KPU-Kab/I/2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor : 076.01.2.658902/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

T T D

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan
aslinya
Kasubbag Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 NOMOR : 5.a/ORT.07-Kpt/6401/KPU-Kab-
 /I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	M. Makbul, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Arbain, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Dyah Elly Kusriani, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

II. TIM PELAKSANA

6.	Salman, SE, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
8.	Rusdiansyah, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
9.	Marsani	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Rully Alvianny, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN

11.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
12.	Rusdiansyah, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Hukum dan SDM	
13.	Marsani	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
14.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

15.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; dan
16.	Endang Porwati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

17.	Anshar Asy'ari	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
18.	Hanani	Pengadministrasi Perlengkapan	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
19.	Rusdiansyah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
20.	Kusuma Saputera	Penyusun Informasi Peraturan Perundang- undangan	Anggota	
21.	Rita Indriani	Penyusun Laporan Notulensi	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
22.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana,

23.	Nurlinda Hairani, A.Md	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
24.	Tatik Siswantiningsih	Pengadminis trasian umum	Anggota	
25.	Juraina	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

26.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi-kan penyiapan dokumen SOP <i>cure business</i> Satuan Kerja; dan - Menggordinasi-kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
27.	Adi Setya	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
28.	Wahyuniati	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	

VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

29.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen
30.	Endang Porwati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
31.	Nurlinda Hairani, A.Md	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	

32.	Tatik Siswantiningsih	Pengadministrasian Umum	Anggota	individu berdasarkan kompetensi - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
33.	Juraina	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota	
34.	Anshar Asy'ari	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota	
35.	Hanani	Pengadminisitrasi Perlengkapan	Anggota	

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

36.	Rusdiansyah, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan System Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
37.	Kusuma Saputera	Penyusun Informasi Peraturan Perundang-undangan	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Permerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di atuan Kerja.
38.	Rita Indriani	Penyusun Laporan Notulensi	Anggota	

X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

39.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun System yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan
-----	-------------------	--	------------------------------	--

40.	Adi Setya	Pengolah Bahan Pemutahiran Data dan Informasi	Anggota	Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab.Paser
41.	Wahyuniati	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
42.	Marsani	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
43.	Usnul Hatimah	Pendokumentasi Kehumasan	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
44.	Bahrani	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

T T D

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan
aslinya
Kasubbag Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser



Rusdiansyah